LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2025 dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa dan umumnya bagi semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Denpasar, 1 Juli 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo, S.St.Pi., M.Si.

NIP. 19840622 200901 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan UPT Pangkalan PSDKP Benoa 5

1.3. Tugas dan Wewenang PPID 7

1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik 9

1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik 10

1.6. Dasar Hukum 11

1.7. Ruang Lingkup 11

1.8. Sarana Prasarana 12

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 18

2.1. Permohonan Informasi Publik Pangkalan PSDKP Benoa Periode Januari - Maret 2025 18

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 21

4.1. Kendala dan Permasalahan 21

4.2. Saran Tindak Lanjut 21

BAB V TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA 22

BAB V PENUTUP 23

LAMPIRAN 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu, oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Dalam aturan tersebut, Badan Publik wajib untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Settiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikusai, menyediakan informasi yang diminta, memberikananpelayanan informasi serta maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

1.2. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan UPT Pangkalan PSDKP Benoa

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal PSDKP terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Direktorat Jenderal PSKDP memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal PSDKP, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon 1, unit pelaksana teknis dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan.

Kemudian dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut telah diatur lebih rinci Kelembagan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas :

a. Atasan PPID Kementerian;
b. PPID Kementerian;
c. Atasan PPID Pelaksana;
d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas :
    - PPID Unit Organisasi Eselon I;
    - PPID UPT;
    - PPID LPMUKP
e. Tim Pertimbangan; dan

f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Dalam pasal 2 ini dijelaskan kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
    a. Kepala Biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID Sekretariat Jenderal;
    b. Sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
    c. Kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
    d. Direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP
5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidnag pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

PPID Pangkalan PSDKP Benoa berperan sebagai pengelola dan pemberi layanan informasi publik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semua layanan ini diatur dengan prinsip pelayanan yang mudah, cepat, dan sederhana untuk mewujudkan hak masyarakat memperoleh informasi publik secara terbuka. Informasi yang disediakan dapat berbentuk profil kelembagaan, regulasi, standar layanan, laporan keuangan, pengadaan barang/jasa, sampai update kegiatan dan pengumuman penting.

Secara khusus, PPID Pangkalan PSDKP Benoa juga menyediakan video layanan untuk memberi gambaran tentang prosedur permohonan informasi dan tahapan pelayanan, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung di meja layanan atau melalui kontak resmi yang disediakan, dengan jaminan perlindungan hak pemohon sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut struktur kelembagaan PPID Pangkalan PSDKP Benoa.



1.3. Tugas dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan datur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 11 yang meliputi :

a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan

atasan PPID Pelaksana;

b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
h. Mengoordinasikan; 1) Pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
p. Memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian;
q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis

Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;

s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang :

a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

a. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat

terpenuhi;

b. Terwujudnya komunikasi dua arah yangharmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
c. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
d. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
e. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di ingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
f. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun;
g. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun;
h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
i. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Pangkalan PSDKP Benoa meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

1.6. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN- KP/2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
e. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (SLIP);
f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentnag Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.7. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Pangkalan PSDKP Benoa memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan ke dalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup Ditjen PSDKP, di antaranya :

a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta
c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan mendata permasalahan; Analisis dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPID

Pangkalan PSDKP Benoa.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini, PPID Pangkalan PSDKP Benoa menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya :

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan Informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/.
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, Pangkalan PSDKP Benoa juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang mayoritas berbasis media sosial, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, WhatsApp, serta YouTube.

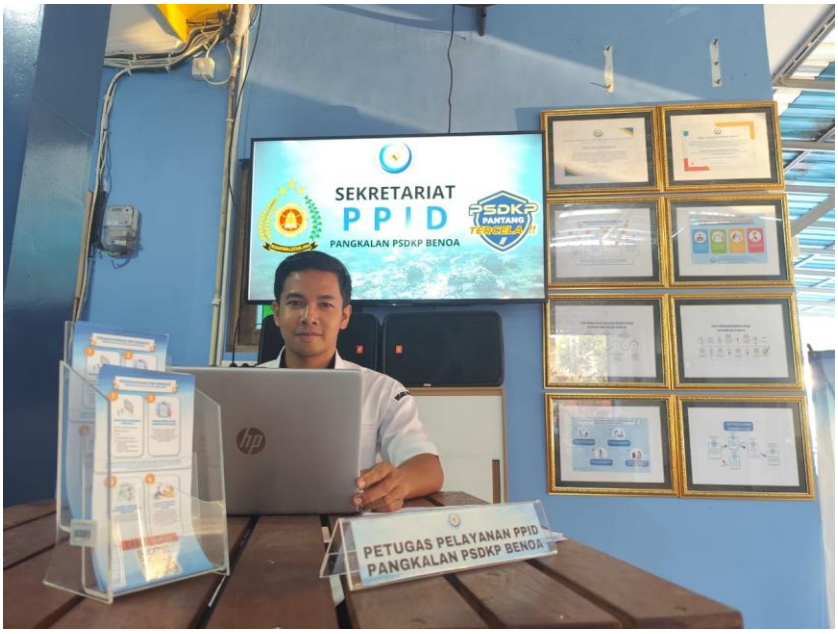
1.8. Sarana Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada Triwulan IV tahun 2025 dalam rangka memberikanan layanan informasi publik terdiri atas :

1) Ruang Layanan Informasi

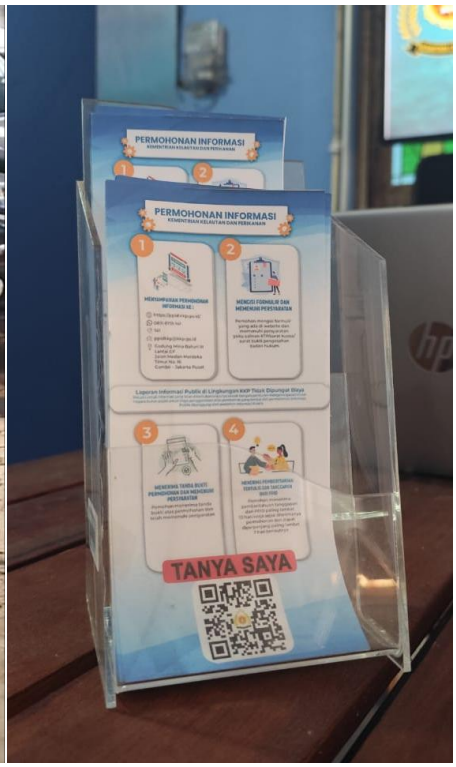


2) Petugas Layanan Informasi Publik



3) Banner dan Pamflet Layanan Informasi

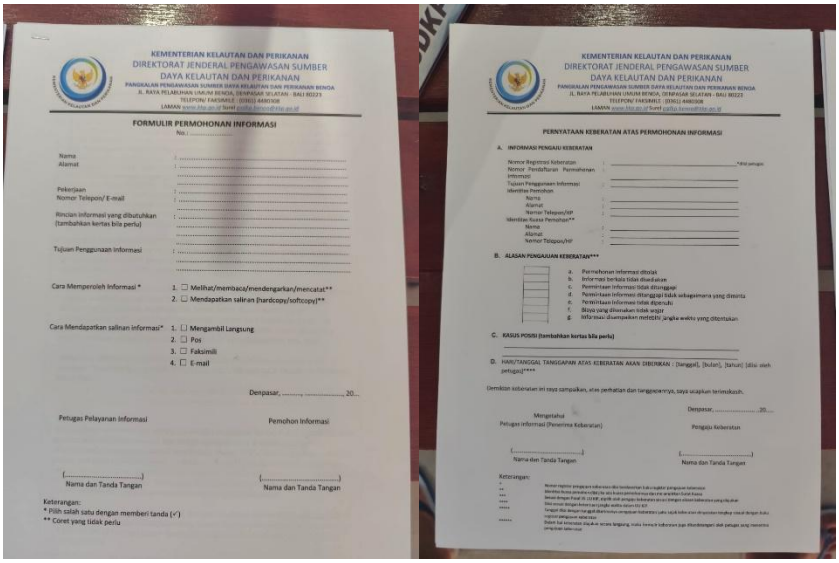




4) Maklumat Pelayanan



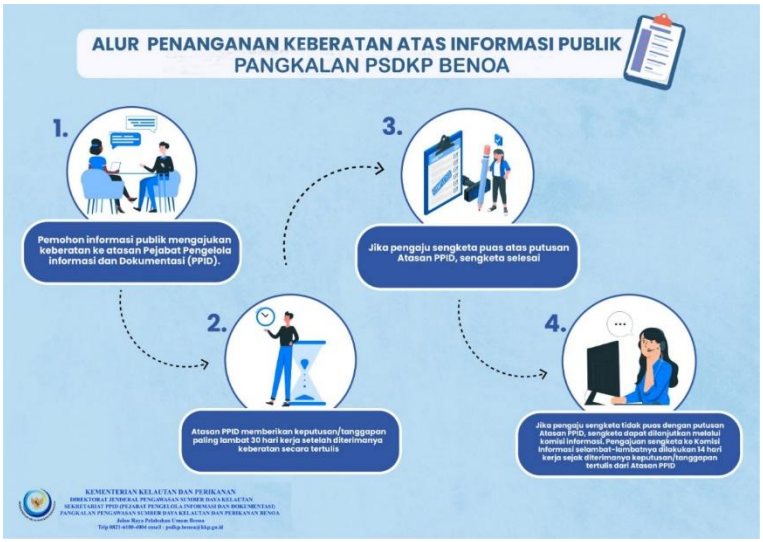
5) Form Permohonan Informasi dan Form Keberatan Informasi



6) SOP/Alur Permohonan Informasi



7) SOP/Alur Keberatan Informasi



8) QR Daftar Hadir dan Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik



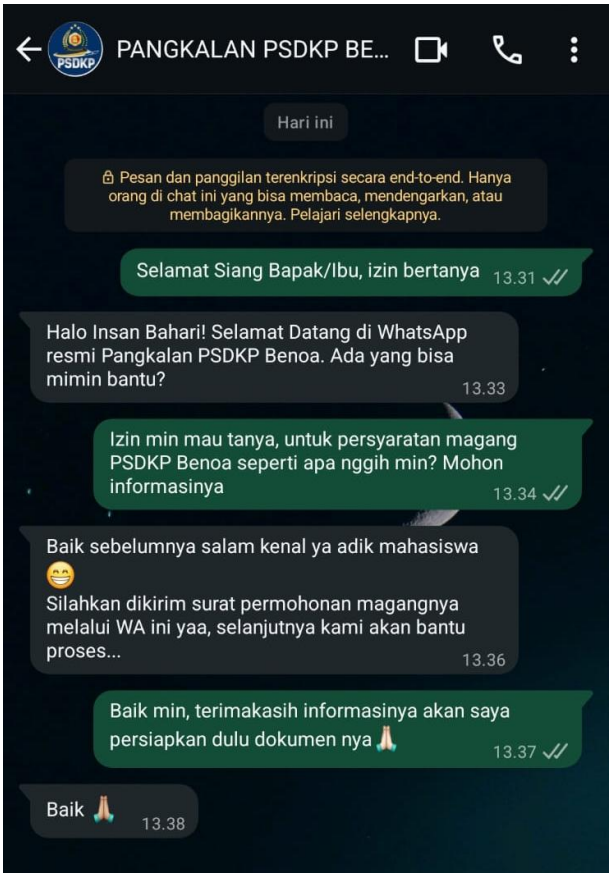
9) Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik



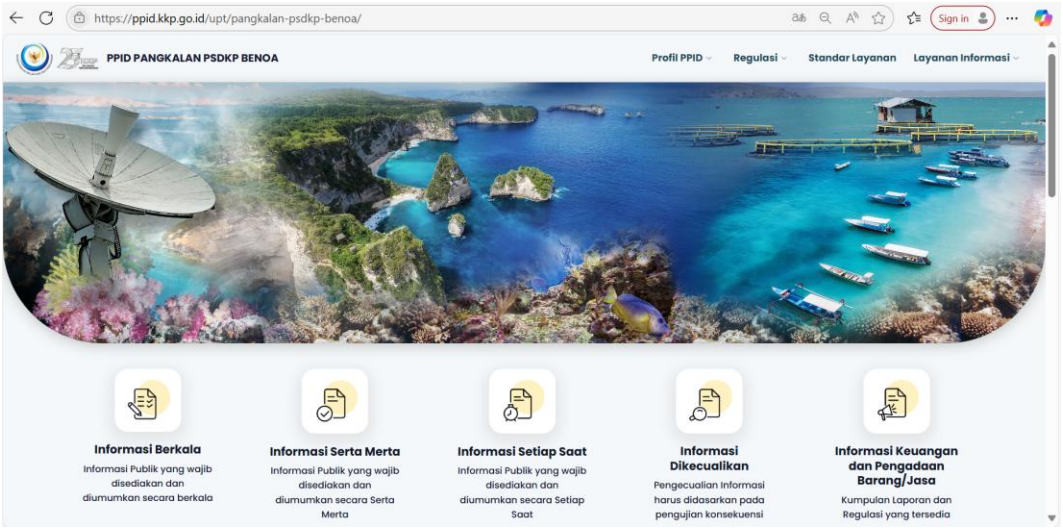
10) Alat dengar untuk tuna rungu



11) WhatsApp Layanan Informasi Pangkalan PSDKP Benoa



12) Website https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/.



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, PPID Pangkalan PSDKP Benoa terus melakukan inovasi dan updating data terkait informasi yang ada di lingkungan unit organisasi Pangkalan PSDKP Benoa. Selanjutnya, informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Inventaris dan pembaharuan daftar informasi publik dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun, yang kemudian dipublikasi melalui website: https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan khususnya kegiatan sesuai tupoksi Pangkalan PSDKP Benoa.

Masyarakat yang memerlukan informasi di bidang pengawasan kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Pangkalan PSDKP Benoa melalui tautan: https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/layanan-informasi/pemohonan-informasi/. Selain itu, pengajuan permohonnan informasi dapat dilakukan melalui kanal media sosial (Instagram, Facebool, TikTok, X) dan email psdkp.benoa@kkp.go.id. Permohonan infirmasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik.

2.1. Permohonan Informasi Publik Pangkalan PSDKP Benoa Periode Oktober – Desember 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 5 permohonan akses informasi publik yang diajukan kepada Pangkalan PSDKP Benoa, dimana penjelasan tiap bulan sebagai berikut.

a. Pada periode bulan Oktober 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 3 pemohon informasi. Dari jumlah tersebut diantaranya informasi yang diajukan sebanyak 1 pemohon melalui *Direct Message* Instagram *Official*, 1 pemohon melalui *Direct Message* Facebook *Official*, dan 1 pemohon menyampaikan melalui surat

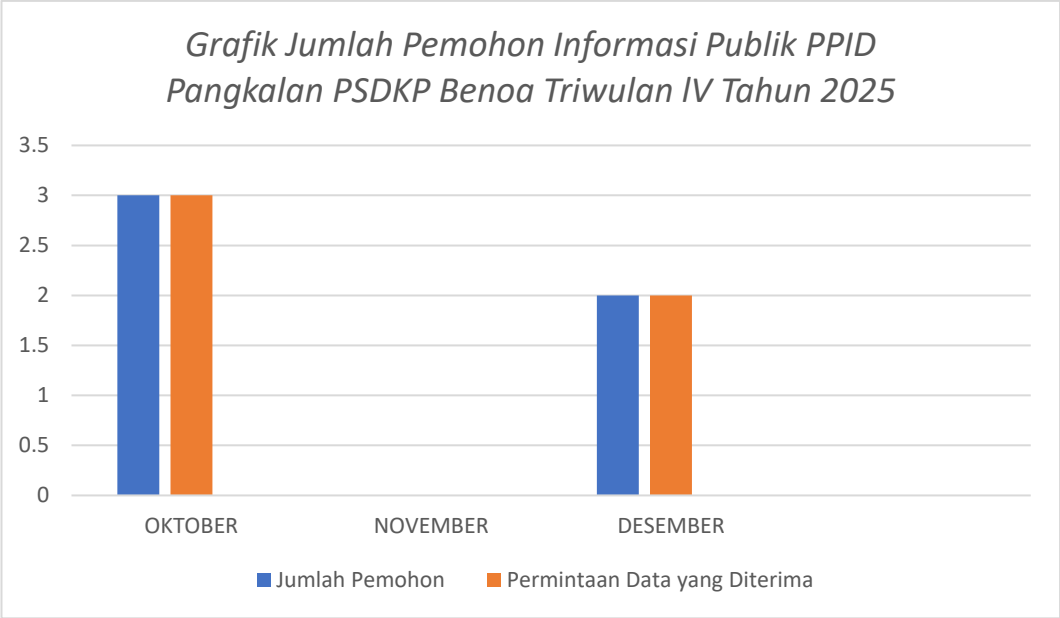
elektronik (email). Informasi yang diajukan pada periode bulan Oktober 2025 yaitu permohonan peningkatan kompetensi teknis pengawasan perikanan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, laporan masyarakat adanya kapal *purseine* yang mengangku aktivitas nelayan lokal Pulau Pagerukan Kecil Kecamatan Sapeken, dan laporan masyarakat penolakan survei seismik 3D di perairan Sumenep Madura.

b. Pada periode bulan November 2025 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke PPID Pangkalan PSDKP Benoa.

c. Pada periode bulan Desember 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 2 pemohon informasi. Dari jumlah tersebut diantaranya informasi yang diajukan melalui suart elekronik (email) dan sistem e-lapor (elapor.go.id). Informasi yang diajukan pada periode bulan Desember 2025 yaitu permohonan magang MBKM mahasiswa FPIK Universitas Brawijaya dan laporan masyarakat dugaan reklamasi tanpa izin di Desa Kalianget Barat, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep Jawa Timur.

Table 1. Matrik Rekap Permohonan Informasi Publik PPID Ditjen Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan IV tahun 2025.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang Diminta		Cetak	Rekam	Online
1	Oktober	3	3	0	3	-	√	-	√
2	November	0	0	0	0	-	-	-	√
3	Desember	2	2	0	2	-	-	-	√
Total		5	5	0	5		1	-	3



Gambar 1. Grafik Jumlah Pemohon Informasi Publik Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan pendataan diatas, sepanjang Triwulan IV Tahun 2025, permohonan informasi paling banyak masuk melalui bersurat melalui email psdkp.benoa@kkp.go.id dengan 2 permohonan, dari *Direct Message* Instagram *Official* (1 permohonan), dari *Direct Message* Facebook *Official* (1 permohonan), dan 1 permohonan lainnya dari pengaduan terkait kelautan dan perikanan pada sistem e-lapor (elapor.go.id). Permohonan melalui website PPID Pangkalan PSDKP Benoa https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/ **belum ditemukan**. Rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas PPID Pangkalan PSDKP Benoa dalam menyelesaikan permohonan informasi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 adalah 7 hari kerja, dimana telah sesuai prosedur layanan informasi publik berdasarkan PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kendala dan Permasalahan

Pada kegiatan layanan informasi publik Pangkalan PSDKP Benoa periode Triwulan IV Tahun 2025, masih ada beberapa kendala, antara lain :

- Ketidaktahuan masyarakat terkait adanya akses layanan informasi publik melalui website https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/, sehingga semua permohonan informasi melalui website PPID belum optimal;
- Server KKP masih dalam tahap pengembangan, jadi beberapa kesempatan admin PPID mengalami *trouble* dalam mengakses VPN KKP;
- Kompetensi petugas pelayanan informasi publik perlu ditingkatkan dengan diadakannya pelatihan teknis.

4.2. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil analisis permasalahan, adapun saran yang perlu diterapkan antara lain :

- Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya akses layanan informasi publik melalui website https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/, sehingga terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat;
- Berkoordinasi dengan PPID Ditjen PSDKP dan KKP terkait kendala server website yang kerap down/error;
- Berkoordinasi dengan PPID Ditjen PSDKP dan KKP untuk memberi masukan agar dapat dilaksanakan peningkatan kapasitas petugas layanan informasi publik di UPT.

BAB V TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Hasil tindak lanjut monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Laporan Tahunan 2024, diantaranya :

- Sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada para mahasiswa yang magang/PKL ke Pangkalan PSDKP Benoa terkait akses layanan informasi pada website https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/. Hal ini dapat berguna apabila ada mahasiswa yang ingin mengajukan permohonan data penelitian dan lain sebagainya;
- Melakukan pengelolaan website PPID pada waktu yang berpotensi minim akses sehingga akan jauh lebih cepat.

BAB V PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 ini dimaksudkan agar informasi kegiatan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa dapat terpublikasi secara optimal dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa.

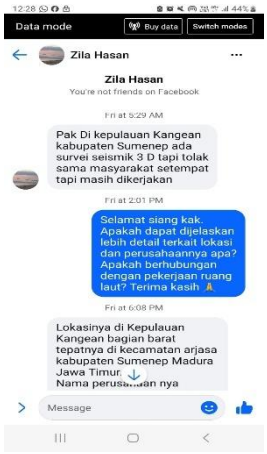
Denpasar, 30 Desember 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa

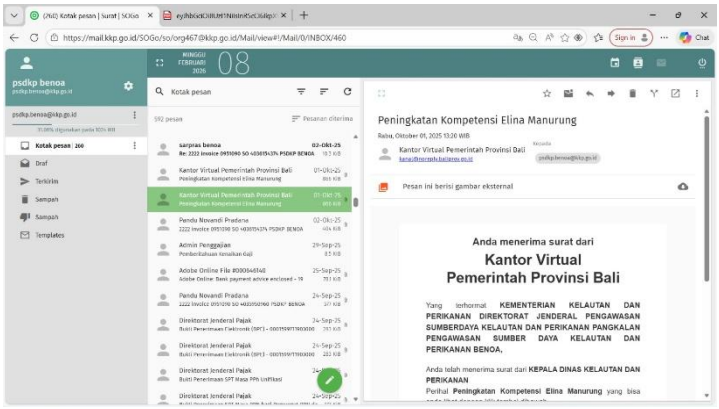


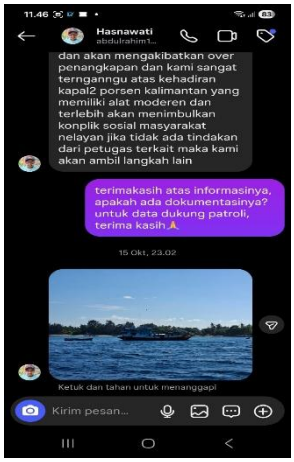
Edi Purnomo, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 19840622 200901 1 004

LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Informasi Publik Ditjen PSDKP Benoa Periode Oktober







Lampiran 2. Permohonan Informasi Publik Ditjen PSDKP Benoa Periode Desember

